

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki jumlah populasi mencapai seperempat dari total populasi penduduk dunia. Indonesia juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Potensi tersebut kemudian menarik perhatian dunia Internasional dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, khususnya dalam ranah ekonomi digital (*Liputan6.com*, 24/11/2020). Posisi ini didapatkan karena adanya dorongan pertumbuhan ekonomi. Salah satu sektor yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi negara, sekaligus penggerak pertumbuhan sektor riil adalah sektor keuangan (Ayyubi dkk., 2017). Apriyanti (2017) menyebutkan bahwa perbankan berperan sebagai *market dominance* dalam sektor keuangan di Indonesia.

Pasar keuangan syariah terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan banyaknya lembaga keuangan syariah yang berdiri di Indonesia, salah satunya perbankan syariah (Faidah dkk., 2021). Menurut Hidayat (2020), prinsip syariah yang diterapkan perbankan syariah berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan. Hal ini erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat dalam menabung, terutama bagi umat Islam yang membutuhkan tempat untuk menabung yang sesuai dengan *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah*. Dengan demikian, perbankan syariah hadir tidak hanya sebagai tempat untuk menyimpan uang, melainkan mencegah masyarakat untuk berkecimpung dalam

kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Surah An-Nisa ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”. (QS. An-Nisa [4]: 29).

Berdirinya perbankan syariah telah memberikan kontribusi besar pada ekonomi masyarakat produktif (Apriyanti, 2017). Secara umum, bentuk usaha perbankan syariah terdiri dari Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Letak perbedaan BPRS adalah tidak diizinkan untuk menerima simpanan dalam bentuk giro dan dilarang melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran.

Dalam kelembagaannya, bentuk bank syariah terdiri dari bank syariah penuh (*full-fledged*) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (www.ojk.go.id). Berdasarkan data OJK per Desember 2020, perbankan syariah terdiri dari 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional, dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset keseluruhan Rp608,90 Triliun dan pangsa pasar sebesar 6,51%.

Adapun isu terbaru yang tengah melanda dunia saat ini adalah pandemi *Corona Virus* (Covid-19). Pandemi Covid-19 pertama kali dikonfirmasi masuk

ke Indonesia pada awal Maret 2020. Tersebarinya wabah tersebut sangat berdampak pada perkembangan ekonomi Indonesia, tak terkecuali sistem keuangan perbankan syariah. Menurut Ilhami dan Thamrin (2021), tersebarinya Covid-19 membawa masalah baru bagi sektor riil yang dampaknya juga dirasakan oleh sektor perbankan. Hal ini erat kaitannya dengan peran perbankan sebagai perantara yang men-*support* dana investasi bagi dunia usaha.

Namun menurut Fitriani (2020), perbankan syariah masih mampu untuk tumbuh meskipun berada di masa pandemi. Kecenderungan risiko perbankan syariah yang relatif kecil merupakan hasil dari penerapan prinsip transparansi, kemaslahatan, dan keadilan yang secara tidak langsung menjadi upaya untuk mengurangi risiko Covid-19. Dilansir dari *Liputan6.com* (23/04/2021), kinerja perbankan syariah di tahun 2020 masih tumbuh *resilient* atau mampu bertahan meskipun berhadapan dengan kondisi Covid-19.


Gejolak perekonomian yang terjadi akibat Covid-19 menimbulkan suatu isu perlunya menilai kinerja keuangan perbankan syariah. Penilaian terhadap kinerja keuangan bank berbanding lurus dengan tingkat kesehatannya. Artinya, semakin baik kinerja keuangan suatu bank, maka tingkat kesehatan bank juga semakin baik, begitupun sebaliknya (Fitriani, 2020).

Berdasarkan data *snapshot* perbankan syariah, perkembangan BUS di tahun 2020 mendominasi sebesar 65,21% dari *market share* perbankan syariah. Secara kelembagaan, BUS disebut sebagai bank syariah murni yang beroperasi sepenuhnya sesuai syariah. Lain halnya dengan UUS yang berada tepat di bawah Bank Umum Konvensional. Perbedaan tersebut menjadikan wewenang

keduanya dalam menentukan tujuan dan kebijakan bank juga berbeda. BUS dapat memutuskan sendiri kebijakan yang diambilnya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi UUS yang kebijakannya ditentukan oleh Bank Umum Konvensional tempat UUS tersebut berada. Sehingga, hal tersebut sangat berdampak pada kinerja keduanya (Kustanti & Indriani, 2016).

Adapun salah satu indikator untuk mengukur kinerja perusahaan adalah profitabilitas (Harianto, 2017). Profitabilitas dijadikan acuan untuk mengetahui efisiensi dan kelangsungan hidup suatu usaha dalam jangka panjang. Artinya, semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka kelangsungan hidup usaha akan semakin terjamin (Yunita, 2016). Rasio yang umum digunakan untuk mengukur profitabilitas bank adalah *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*, dan *Net Interest Margin (NIM)/Net Operating Margin (NOM)* (Dietrich & Wanzenried, 2011; Titko dkk., 2016; Harianto, 2017; Mirza & Afriyeni, 2019; Azad dkk., 2020; Kanga dkk., 2020).

Berikut perbandingan keempat rasio tersebut pada periode sebelum dan saat Covid-19 (tahun 2019 & 2020) yang disajikan pada gambar 1.1.





Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

GAMBAR 1.1.


Perbandingan ROA, ROE, NPM, NOM Bank Umum Syariah Sebelum dan Saat Covid-19

ROA merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian aset. ROE mengukur banyaknya keuntungan yang menjadi hak pemilik modal. NPM merupakan keuntungan penjualan setelah dikurangi seluruh biaya dan pajak penghasilan (Buchori & Prasetyo, 2014). NIM/NOM adalah rasio yang mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset produktif (Komarudin, 2019).

Secara keseluruhan, gambar 1.1 menunjukkan bahwa profitabilitas BUS yang diukur dengan ROA, ROE, NPM, dan NOM mengalami penurunan di tahun 2020. Meskipun beberapa bulan di awal 2020 mengalami kenaikan, akan tetapi tren tetap menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Artinya, Covid-19 berdampak signifikan terhadap profitabilitas BUS di Indonesia.

Di samping itu, pertumbuhan bank syariah dapat dilihat dari beberapa aspek dalam laporan keuangan, salah satunya pertumbuhan aset. Profitabilitas merupakan faktor yang memengaruhi pertumbuhan aset bank syariah. Sehingga, dengan adanya fenomena penurunan profitabilitas BUS saat Covid-

19, mengindikasikan bahwa turunnya profitabilitas seharusnya diikuti dengan penurunan aset (Mahmudah & Harjanti, 2016; Dhiba & Esya, 2019; Siregar, 2019; Indura dkk., 2019; Untari, 2019; Triyani dkk., 2018). Namun, data Statistik Perbankan Syariah (SPS) mencatat aset BUS tahun 2020 meningkat melebihi tahun 2019. Dilansir dari *Liputan6.com* (01/02/2021), meningkatnya aset bank syariah menunjukkan pertumbuhan positif perbankan syariah di masa krisis Covid-19. Adapun pertumbuhan aset BUS tahun 2019 dan 2020 disajikan pada gambar 1.2.



Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK

GAMBAR 1.2.

**Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah
Sebelum dan Saat Covid-19**

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pertumbuhan aset BUS dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dan faktor eksternal (Syafriada & Aminah, 2015; Indura dkk., 2019; Siregar, 2019; Faruqi, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan faktor internal yang terdiri dari *Non-Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta faktor eksternal yang meliputi suku bunga Bank Indonesia (*BI rate*) dan tingkat inflasi.

Faktor-faktor tersebut merupakan rasio yang disebutkan di beberapa penelitian sebagai indikator yang mendukung pertumbuhan aset Bank Umum Syariah.

Rasio NPF digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam mengelola pembiayaan bermasalah (Syafriada & Abror, 2011). Jika suatu bank mampu menekan NPF, maka pertumbuhan aset dan laba bank syariah akan semakin meningkat (Dhiba & Esya, 2019). Data SPS dari OJK mencatat NPF BUS tahun 2020 berada di level 3,13%, lebih rendah dari tahun 2019, yaitu 3,23%.

Selain NPF, indikator lainnya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK berperan penting dalam meningkatkan penyaluran dana yang nantinya akan berpengaruh terhadap aset perbankan syariah (Siregar, 2019). Berdasarkan data SPS, DPK BUS tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 13%.

Kemudian terkait dengan *BI rate*, bank syariah tidak menjadikannya sebagai acuan karena dilarangnya penerapan bunga. Akan tetapi, suku bunga Bank Indonesia tetap berdampak pada bank syariah. *BI rate* yang tinggi menyebabkan bank syariah tidak lagi kompetitif, sehingga penerimaan total aset menurun dan akan berdampak pula pada penurunan pertumbuhan asetnya (Muhamad, 2004). Dilansir dari *Pusatdata.kontan.co.id* (26/06/2021), bahwa *BI rate* selama 2020 terus mengalami penurunan, dari 5% di awal tahun hingga berada di level 3,75%. Meskipun tahun 2019 juga mengalami penurunan, namun tidak melebihi turunnya suku bunga pada tahun 2020.

Selain itu, tingkat inflasi juga memengaruhi pertumbuhan aset bank syariah. Tingkat inflasi yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan aset bank syariah semakin rendah, begitupun sebaliknya. Berdasarkan data inflasi dari *www.bi.go.id*, tingkat inflasi tahun kalender 2020 sebesar 1,68%. Laju inflasi tersebut merupakan angka terendah jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 2,72% (*Kompas.com*, 04/01/2021).

Berdasarkan fenomena tersebut, nyatanya belum ada kejelasan terkait faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertumbuhan aset Bank Umum Syariah saat Covid-19. Adapun penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Siregar (2019), Dhiba dan Esya (2019), Purnamasari dkk., (2021), Indura dkk., (2019), serta Syafrida dan Abror, (2011) dengan mengambil beberapa variabel dari penelitian-penelitian tersebut, yang kemudian dapat mendukung latar belakang fenomena dari penelitian ini.

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan membandingkan antara data laporan periode 2018-2019 dan 2020-2021, serta melihat faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertumbuhan aset Bank Umum Syariah di Indonesia sebelum dan saat Covid-19.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah NPF berpengaruh terhadap pertumbuhan Bank Umum Syariah sebelum dan saat Covid-19?

2. Apakah DPK berpengaruh terhadap pertumbuhan Bank Umum Syariah sebelum dan saat Covid-19?
3. Apakah BI *rate* berpengaruh terhadap pertumbuhan Bank Umum Syariah sebelum dan saat Covid-19?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan Bank Umum Syariah sebelum dan saat Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh NPF terhadap Pertumbuhan Bank Umum Syariah sebelum dan saat Covid-19.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh DPK terhadap Pertumbuhan Bank Umum Syariah sebelum dan saat Covid-19.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh BI *rate* terhadap Pertumbuhan Bank Umum Syariah sebelum dan saat Covid-19.
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris terkait pengaruh inflasi terhadap Bank Umum Syariah sebelum dan saat Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah diskusi baru terkait pertumbuhan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menambah khasanah keilmuan dalam diskusi terkait bank syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti untuk mengimplementasikan ilmu terkait perbankan syariah, terutama mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan Bank Umum Syariah di Indonesia

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan pertumbuhan Bank Umum Syariah, serta dapat menjadi bahan literatur untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

c. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bentuk sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja keuangan bank, terutama terkait pertumbuhan Bank Umum Syariah untuk tahun-tahun berikutnya.